



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.G/2023/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem, sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 7 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 8 Agustus 2023 dalam Register Nomor 75/Pdt.G/2023/PN Srp, telah mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pengugat dan Tergugat masing-masing menghadap sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Jelika Pratiwi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 28 Agustus 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut berhasil dengan melampirkan Kesepakatan Perdamaian;

Menimbang bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian Para Pihak tanggal 28 Agustus 2023 isinya memuat klausul pencabutan gugatan sebagaimana dalam Pasal 2 yang berbunyi: "*Bahwa Para Pihak sepakat untuk mencabut perkara Nomor 75/Pdt.G/2023/PN Srp tersebut dan menyatakan perkara telah selesai.*";

Menimbang bahwa klausul pencabutan gugatan dipilih karena Kesepakatan Perdamaian tidak dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian dengan memperhatikan

Hal 1 dari 3 hal Penetapan Nomor 75/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat dari gugatan *a quo* adalah gugatan perceraian, yang mana dasarnya adalah perkawinan yang didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), yang memiliki perbedaan dengan perikatan pada umumnya, sehingga berdasarkan sifat tersebut Kesepakatan Perdamaian tidak dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian, oleh karenanya Kesepakatan Perdamaian wajib memuat klausul pencabutan gugatan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dan sebagai bentuk tertib administrasi, perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk melakukan pencoretan perkara gugatan dalam register perkara perdata gugatan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara gugatan ini dikabulkan, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 27 ayat (5) dan (6) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan dengan register perkara Nomor 75/Pdt.G/2023/PN Srp;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan dengan register perkara Nomor 75/Pdt.G/2023/PN Srp dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor 75/Pdt.G/2023/PN Srp pada register perkara perdata gugatan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp116.000,00 (Seratus Enam Belas Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, oleh kami, Ni Made Dewi Sukrani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hanifa Feri Kurnia, S.H., dan Dwi Asri Mukaromah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh

Hal 2 dari 3 hal Penetapan Nomor 75/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, I Komang Merta Ardiasa, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

Ttd

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

I Komang Merta Ardiasa, S.E., S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. ATK.....	Rp 50.000,00
3. Panggilan.....	Rp -
4. PNPB Panggilan.....	Rp -
5. Materai.....	Rp 10.000,00
6. Redaksi.....	Rp 10.000,00
7. Pos.....	Rp 16.000,00

Jumlah Rp 116.000,00

(Seratus Enam Belas Ribu Rupiah)